



P E N E T A P A N .

Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi, lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1992, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di JL. Kecubung Gg.Merak III No.16,BR/Link.Pande, Sumerta Kaja, Denpasar Timur, HP.087806501883, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2019, di bawah register Nomor : 674 /Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Putu Wiriana dengan Yuyum Sumiati, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.024/Ist./1992, tanggal 29 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Badung;

Hal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran pemohon **Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi**, sedangkan dalam ijazah SD, SMP, SMA dan S1 Pemohon **Luh Gede Mita Wiriana Dewi**, sehubungan dengan tertibnya administrasi dimana nama Pemohon tidak sama antara Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran semula **Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi** diganti menjadi **Luh Gede Mita Wiriana Dewi**;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta kelahiran masih tercantum nama yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohonan ajukan ke hadapan Yth. Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama : **Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi** diganti menjadi : **Luh Gede Mita Wiriana Dewi**;
3. Memerintahkan / memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama **Luh Gede Mita Wiriana Dewi** pada kutipan Akta Kelahiran 2.024/Ist./1992, tanggal 29 Oktober 1992 pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2.024/Ist./1992 atas nama Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi , di beri tanda P-1;
2. Fotocopi KTP atas nama Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi (Pemohon),di beri tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 5171020412170003 atas nama Kepala Keluarga I Gede Adeyaka Giovani. Spd , di beri tanda P-3;
4. Fotocopi ijazah SD atas nama Luh Gede Mita Wiriana Dewi , di beri tanda P-4;
5. Fotocopi ijazah SMP atas nama Luh Gede Mita Wiriana Dewi , di beri tanda P-4;
6. Fotocopi ijazah SMU atas nama Luh Gede Mita Wiriana Dewi , di beri tanda P-6;
7. Fotocopi ijazah S1 atas nama Luh Gede Mita Wiriana Dewi , di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I Putu Wiriana, SH ,**
dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki akta lahir Pemohon karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi sedangkan dalam semua ijasah Pemohon tertulis nama Pemohon Luh Gede Mita Wiriana Dewi ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahirannya karena didalam semua Ijasah Pemohon tertulis nama Pemohon di Luh Gede Mita Wiriana Dewi agar tidak kesulitan dalam urusan administrasi ;

2. Saksi I Gede Adeyaka Giovani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki akta lahir Pemohon karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi sedangkan dalam semua ijasah Pemohon tertulis nama Pemohon Luh Gede Mita Wiriana Dewi ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahirannya agar tidak kesulitan dalam urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang semula ditulis Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi diganti/dirubah menjadi Luh Gede Mita Wiriana Dewi, agar adanya keseragaman Identitas diri Pemohon dengan surat-surat yang lainnya yang menyangkut identitas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon bernama Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P.4 serta keterangan para saksi, Pemohon bernama Luh Gede Mita Wiriana Dewi ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya menjadi bernama Luh Gede Mita Wiriana Dewi , agar ada keseragaman identitas diri Pemohon dengan surat-surat yang lainnya yang menyangkut identitas diri Pemohon, sehingga tidak mendapat hambatan dalam mengurus administrasi surat menyurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam mengurus surat-surat pada instansi tertentu maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran **yang semula di tulis Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi diperbaiki menjadi** Luh Gede Mita Wiriana Dewi, memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Hal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UU No.24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UU No.24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UU No.24 /2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Ni Luh Gede Mita Wiriana Dewi diperbaiki menjadi Luh Gede Mita Wiriana Dewi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin , tanggal 2 September 2019**, oleh **I Gst Ngr Partha Bhargawa, SH .** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Arwati., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Wayan Arwati., S.H.

I Gst Ngr Partha Bhargawa, SH .

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Biaya panggilanRp. 125.000.-
Biaya PNPB Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-
Redaksi penetapanRp. 5.000,-
Meterai penetapanRp. 6.000,-

Hal 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 221 .000,- (dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah) .

Hal 8 dari 8 halaman Perkara Nomor 674/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)